

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI
DESA TELUK SENTOSA KABUPATEN LABUHAN BATU**

**GOVERNMENT EFFORTS TO REDUCE THE NUMBER OF EARLY MARRIAGES
IN TELUK SENTOSA VILLAGE LABUHAN BATU DISTRICT**

Dian Novelia Azris¹, Mailin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371, Indonesia
e-mail: dian0102202071@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the government's efforts to reduce the number of early marriages in Teluk Sentosa Village, the government party referred to here is the religious affairs office (KUA). This research uses a descriptive qualitative method which aims to describe the atmosphere or situation in the research. This research was conducted by means of observation, interviews and documentation conducted with two informants in the form of religious instructors at the religious affairs office. The results found are: that the government has made many efforts to reduce the number of marriages in Teluk Sentosa village, one of which is by means of a socialization program carried out by them and notification of marriage requirements on a regular basis, which is carried out by the KUA government to the community and also adolescents. . In addition, it provides education about early marriage so as to provide new, open views and changes to the community regarding early marriages that occur, especially in Teluk Sentosa village. Religious instructors are presented as an aid in guiding the surrounding community in carrying out efforts made from the religious affairs office itself. In addition, the religious affairs office (KUA) has also provided solutions and also problem solving if things happen that are not desired in the underage couple, then the government has negotiated with certain conditions so that it can make it easier for the couple.

Keywords: *Efforts, Reducing the Rate, Early Marriage*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dini di Desa Teluk Sentosa, pihak pemerintah yang dimaksud di sini yaitu, Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suasana atau situasi pada penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan dengan dua orang informan yang berupa penyuluh agama yang ada pada kantor urusan agama tersebut. Adapun hasil yang ditemukan bahwa pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk menurunkan angka pernikahan di Desa Teluk Sentosa, salah satunya dengan cara program sosialisasi yang dilakukan mereka serta pemberitahuan syarat-syarat pernikahan secara rutin, yang dilakukan pemerintahan KUA kepada masyarakat dan juga remaja. Selain itu memberikan edukasi tentang pernikahan dini sehingga memberikan pandangan baru yang terbuka dan perubahan kepada masyarakat terkait pernikahan dini yang terjadi khususnya di Desa Teluk Sentosa. Penyuluh Agama dihadirkan sebagai salah satu bantuan dalam membimbing masyarakat sekitar dalam menjalankan upaya-upaya yang dilakukan dari pihak kantor urusan agama itu sendiri. Selain itu, pihak kantor urusan agama (KUA) juga telah memberikan solusi dan juga pemecahan masalah apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki pada pasangan dibawah umur tersebut, maka pemerintah telah melakukan negosiasi dengan syarat-syarat tertentu sehingga dapat lebih memudahkan pasangan.

Kata Kunci: Upaya, Menurunkan Angka, Pernikahan Dini

FIRST RECEIVED: 12 September 2024	REVISED: 11 October 2024	ACCEPTED: 18 October 2024	PUBLISHED: 31 October 2024
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia memasuki jumlah penduduk yang padat dengan menduduki posisi ke empat Indonesia dijuluki sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat setelah China, India, bahkan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,6 juta jiwa, dengan 25,6% di antaranya merupakan remaja berusia 10 hingga 24 tahun, atau sekitar 69,8 juta orang. Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 10 hingga 18 tahun (Ramdani et al., 2023). Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), remaja adalah mereka yang berusia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Setiap tahunnya, jumlah remaja terus bertambah, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, yang juga menimbulkan berbagai masalah seperti kenakalan remaja, kecanduan narkoba, pergaulan bebas, dan pernikahan dini. Pernikahan dini berkontribusi pada pertumbuhan penduduk yang cepat, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas penduduk itu sendiri (Muntamah et al., 2019).

Indonesia adalah negara yang menghadapi banyak permasalahan sosial yang timbul akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun. Salah satu masalah ini terjadi di Desa Teluk Sentosa, di mana pernikahan dini meningkat sekitar 30%, mencerminkan tantangan dalam kinerja pemerintahan dan pengelolaan sumber daya manusia. Pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan sosial utama yang semakin sering terjadi, disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Terlebih lagi, banyak anak-anak yang belum siap menghadapi

perubahan cepat ini, sehingga memengaruhi kondisi psikologis mereka.

Pernikahan dianggap sebagai peristiwa sakral yang akan dikenang sepanjang hidup, serta simbol kehormatan, kebanggaan orang tua, dan pencapaian kedua mempelai. Dalam Islam, pernikahan juga memiliki makna ibadah yang diatur sesuai syariat, sehingga harus dilaksanakan secara tertib (Susilawati & Zulfiani, 2022)

Bagi yang belum siap, menjalankan peran dan tanggung jawab pernikahan bisa menjadi hal yang sangat sulit. Banyak orang perlu mempersiapkan diri dari segi usia, keuangan, mental, dan fisik sebelum menikah. Namun, pernikahan dini masih sering terjadi, yaitu pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan hukum, khususnya melibatkan anak di bawah umur (Febriyani & Mesra, 2024). Pemerintah telah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 16, yang kemudian direvisi. Beberapa peraturan hukum mengenai batasan usia pernikahan juga memengaruhi persoalan pernikahan dini di Indonesia, termasuk perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Nur Fauziah & Amanita, 2020).

Pernikahan dini, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum memiliki kesiapan fisik, mental, dan finansial. Peningkatan pernikahan dini di beberapa daerah telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah guna mengatasi risiko yang muncul dari fenomena ini (Rohana, 2023).

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan di bawah usia baligh, yaitu di bawah usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 16 tahun untuk perempuan

dan 19 tahun untuk laki-laki. Remaja masih memerlukan perkembangan fisik, mental, sosial ekonomi, pengetahuan umum, agama, serta pengalaman dalam kehidupan keluarga (Mufid & Nail, 2021).

Konsep diri seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan orang tua, terutama jika di sekitarnya banyak terjadi pernikahan dini. Kondisi ekonomi yang rendah sering menjadi faktor pendorong orang tua memiliki pengaruh besar dalam keputusan untuk menikahkan anak mereka di usia muda. Mereka sangat memengaruhi kondisi psikologis anak-anak mereka. Karena keluarga adalah lingkungan utama tempat anak tumbuh dan berkembang sejak lahir hingga dewasa, maka orang tua perlu menciptakan sikap positif pada anak. Pernikahan dini dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan, yang sering kali berujung pada perceraian. Namun, pernikahan dini dapat membawa dampak baik dan buruk bagi remaja (Munawara et al., 2021).

Pernikahan dini membawa banyak dampak negatif bagi calon pengantin, salah satunya adalah tingginya risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. Untuk menanggulangi pernikahan dini, pemerintah, masyarakat, dan individu perlu mengambil langkah-langkah yang meliputi peningkatan akses terhadap makanan bergizi, pembatasan akses pada makanan yang kurang sehat, serta edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai gizi dan kesehatan reproduksi. Selain itu, pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui pemberian pilihan yang lebih baik bagi remaja perempuan, seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat membuka peluang ekonomi yang lebih baik (Indrianingsih et al., 2020).

Perilaku seksual remaja yang mengarah pada pernikahan sering kali menjadi penyebab fenomena sosial pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, terdapat norma sosial dan budaya yang menganggap perempuan usia 16 tahun sudah cukup dewasa untuk menikah. Orang tua sering merasa khawatir anak mereka akan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat jika tidak segera menikah, dengan stigma seperti "perawan tua." Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan muda yang belum siap secara fisik maupun mental harus menghadapi berbagai permasalahan, seperti tingginya angka kelahiran karena masa subur yang panjang. Misalnya, dalam masa subur hingga usia 40 tahun, jika setiap dua tahun melahirkan, pasangan bisa memiliki hingga 15 anak, atau 10 anak jika melahirkan setiap tiga tahun. Ketidaksiapan ini sering kali mengakibatkan risiko serius seperti kematian ibu, kematian anak, atau perceraian. Pada tahun 2012, tercatat 123 kasus kematian ibu, yang menurun menjadi 60 kasus pada tahun 2013 (Maulida et al., 2024).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi pernikahan dini, situasinya masih belum berubah secara signifikan selama 300 tahun terakhir, terutama di negara-negara berkembang dan daerah terpencil. Di Indonesia, fenomena pernikahan remaja terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan, dan menunjukkan adanya perbedaan dalam strata sosial ekonomi serta latar belakang budaya. Kasus pernikahan dini ditemukan di wilayah seperti Yaya Barat, Kalimantan, Yaya Timur, Yaya Tengah, dan Sumatra, termasuk daerah Belitung dan Aceh (Maharani & R, 2024).

Pemerintah dan pemuka agama perlu memberikan edukasi dan penyuluhan guna mengurangi angka pernikahan dini. Program

pemerintah, seperti seminar dan pemberitaan melalui media massa, tidak cukup efektif jika tidak dilakukan analisis mendalam mengenai sumber-sumber yang memicu pernikahan dini. Perencanaan yang komprehensif diperlukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab seperti kesehatan mental, kemiskinan, pendidikan, tekanan sosial, atau alasan agama (Fadhil & Abdurrahman, 2023).

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan, Linda Agum Gumelar, mengatasi pernikahan dini harus dimulai dengan perubahan pola pikir masyarakat. Namun, hal ini bukan tugas yang mudah, terutama karena adanya konflik antara budaya dan agama. Perubahan dalam aspek ini memerlukan waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak. Beberapa pihak mengusulkan agar pernikahan dini dilarang, dengan penegak hukum bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus ini (Nisa et al., 2022). Maka dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian dengan tujuan memahami fenomena sosial atau perilaku manusia. Metode ini bertujuan untuk menciptakan gambaran yang jelas dan akurat yang disampaikan secara verbal, serta melaporkan hasil pengamatan yang terjadi secara alami dari informasi yang diperoleh dalam situasi yang ada (Hasan et al., 2022).

Penelitian ini memperoleh data melalui pengamatan, wawancara, serta dokumentasi tertulis. dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2024 di Kantor Urusan Agama Panay Hulu. Temuan dari penelitian ini

menunjukkan adanya peningkatan angka pernikahan dini di Desa Teluk Sentosa sebesar 30% dalam tiga tahun terakhir. Subjek penelitian melibatkan dua guru agama dari Departemen Agama kabupaten Panay Hulu.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus samapi tuntas, sehingga datanya jenuh yang mana aktivitasnya adalah mereduksi data, penyajian data, dan menentukan kesimpulan (Sugiono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pembahasan ini mencakup analisis data dan fakta yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui survei lapangan, yang kemudian disesuaikan dengan temuan dari survei tersebut. Peneliti memilih Sebagai instansi pemerintah, Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya menekan angka pernikahan dini di Desa Teluk Sentosa. Desa Teluk Sentosa yang terletak di Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dijadikan objek survei dan pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah di Desa Teluk Sentosa dalam mengurangi angka pernikahan dini.

Terjadinya pernikahan dini ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat dan pihak terkait, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama adalah kurangnya edukasi yang diberikan oleh orangtua. Orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing anak-anak mereka, namun dalam beberapa kasus, peran ini tampak tidak maksimal. Selain itu, faktor utama penyebab lainnya yaitu lemahnya ekonomi keluarga anak tersebut. Seperti yang telah diteliti

peneliti bahwasannya lemahnya ekonomi menyebabkan sianak tidak lagi berkeinginan melanjutkan pendidikan hal ini menyebabkan anak tersebut merasa bosan dengan kehidupan yang dijalannya lalu si anak tersebut memutuskan melanjutkan hidup dengan menikah walaupun umur anak tersebut belum memasuki kriteria cukup umur dalam pernikahan.

Pergaulan yang terlalu bebas secara ekonomi juga dapat menyebabkan pernikahan dini. Melalui observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa remaja di Desa Teluk Sentosa terpaksa menikah saat anak masih di bawah umur. Karena pergaulan yang menyimpang ini, hal-hal yang tidak diinginkan mungkin terjadi tanpa dapat dicegah. Untuk itu pemerintah dapat melakukan upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini tersebut.

Pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan fisik dan mental hingga masalah pendidikan dan keseimbangan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara bersama pemerintah setempat, khususnya KUA, telah berusaha untuk menangani masalah ini dengan meluncurkan berbagai program-program tertentu untuk solusi dari maraknya pernikahan dini. Program-program tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti mengemukakan syarat-syarat pernikahan, serta pihak penyuluh agama telah melakukan sosialisasi yang dilakukan di sekolah maupun dilingkungan sekitar dan juga menanamkan nilai-nilai agama dan norma kepada anak tersebut (Hidayanti et al., 2021).

Tetapi tentu saja dalam melakukan program ini tidak semudah yang direncanakan, pasti ada saja hal yang menjadi hambatan bagi pihak KUA dalam menjalankan upaya mereka yang mana

hambatan ini datang dari individu itu sendiri. Sebagaimana hasil observasi yang menunjukkan bahwa efektivitasnya masih belum optimal. Dimana masih ada orang yang memilih untuk melakukan pernikahan dini meskipun belum cukup umur, dan program-program pemerintah tidak selalu mencapai semua lapisan masyarakat. Temuan wawancara bersama tokoh masyarakat juga menunjukkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi KUA adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan dini.

Dengan demikian untuk menghadapi fenomena pernikahan dini ini, pemerintah menawarkan solusi bagi mereka yang menikah meskipun belum mencapai usia legal. Untuk mencapai solusi ini, dilakukan sosialisasi lebih lanjut, menggunakan pendekatan hukum, dan bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat di Desa Teluk Sentosa.

Pembahasan

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan orang muda, biasanya mereka yang berusia antara 13 dan 19 tahun, yang merasa belum cukup dewasa untuk menikah. Masa kanak-kanak adalah masa peralihan dari bayi ke dewasa di mana anak mengalami banyak perubahan (Rohana, 2023). Pernikahan yang dilakukan dibawah 18 tahun termasuk kedalam kategori pernikahan dini, untuk itu pihak pemerintah yang dimaksud yaitu, kantor urusan agama (KUA) telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan angka pernikahan dini di desa teluk sentosa yang dalam tiga (3) tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 30% untuk itu pihak kantor urusan agama melakukan upaya dengan bantuan penyuluh agama sebagai salah satu pertolongan utama

sebagai pembimbing masyarakat setempat dalam mencegah angka pernikahan dini tersebut.

Dalam hal melakukan upaya ini tidak semudah yang direncanakan, pasti ada saja hal-hal yang menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan program mereka. Hambatan ini tidak berasal dari yang lain melainkan berasal dari individu itu sendiri yang mana pada kasus ini kurang dapat memahami apa yang telah disampaikan pihak pemerintah itu sendiri, sebagian masyarakat terkadang masih banyak yang kurang peduli tentang apa yang telah disampaikan oleh pemerintah. Tentu saja kejadian ini dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dari apa yang telah diperbuat, padahal hal tersebut dapat berdampak buruk bagi orang tersebut. Hambatan-hambatan yang diterima pemerintahan ketika melakukan program mereka dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini yaitu sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah tersebut belum cukup efektif dalam menaggulangi fenomena pernikahan dini tersebut sebab, masih banyak masyarakat yang menganggap hal yang disampaikan tidak begitu penting, akibatnya masih ada dijumpai beberapa orang yang melakukan kesalahan itu. Untuk itu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menyikapi hal-hal tersebut agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini yang berdampak buruk bagi masyarakat. Untuk itu pentingnya bimbingan dari penyuluh agama dalam membantu masyarakat sekitar (Pebriani & Nasyaya, 2023).

"Penyuluh agama memiliki peran sebagai pembimbing masyarakat, teladan, serta pelaksana tugas pemerintah," menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 menekankan pentingnya peran

mereka dalam melaksanakan tugas. Dalam menjalankan fungsi edukatif dan informatif, seorang da'i harus menyampaikan ajaran Islam yang benar, memberikan informasi, serta membimbing masyarakat. Konseling berperan membantu para da'i dalam menangani masalah yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga, maupun sosial. Fungsi pendukung lainnya mencakup tanggung jawab sosial dan moral untuk melindungi masyarakat dari ancaman, kekerasan, dan pelecehan yang bisa melemahkan iman, komitmen, atau moral (Dapartemen Agama RI, 2007)

Peran memiliki makna khusus, terutama dalam konteks teori interaksional Mead yang berkaitan erat dengan konsep peran. Peran didefinisikan sebagai harapan sosial yang terkait dengan posisi individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, harapan sosial menjadi bagian dari identitas seseorang. Setiap individu dapat memainkan berbagai peran, dan teori peran dapat dianalisis dari sudut pandang psikologis maupun sosial. Peran dalam masyarakat membentuk suatu struktur organisasi yang memungkinkan interaksi sosial berlangsung secara teratur. Dari perspektif teori komunikasi simbolik, jelas bahwa aspek psikologis individu merupakan bagian dari fungsi kompleks yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku kita dihargai dalam konteks tertentu sesuai dengan harapan yang ada di situasi tersebut (Lutfia, 2022).

Konselor agama di Sentosa Bay berupaya mengurangi pernikahan dini di Binji Selatan setelah menyadari dampak negatifnya terhadap generasi muda yang ingin menikah di usia muda. Dari sudut pandang agama, tokoh protagonis mengajarkan anak-anak untuk tidak terburu-buru dalam menikah. Tugas konselor mencakup pendidikan dalam

kepemimpinan spiritual, perencanaan pembangunan, dan pembinaan kehidupan beragama. Mereka juga memiliki peran strategis dalam melaksanakan misi keagamaan serta proyek pengembangan masyarakat dan keluarga (Harahap & Khoerul Anwar, 2017).

Meskipun situasinya berbeda, keduanya saling terkait, di mana satu aspek bergantung pada yang lainnya. Setiap individu memiliki peran berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat; meskipun kedudukan itu bervariasi, setiap orang memiliki peran tergantung pada konteksnya. Secara umum, istilah keterbukaan sering digunakan dalam komunikasi publik, Baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Istilah ini adalah kata "soluh," yang berarti obor atau pelita. Konseling, dalam konteks ini, berarti membantu individu atau kelompok dengan pendekatan psikologis agar mereka dapat mengatasi masalahnya secara mandiri, bersifat preventif, terapeutik, korektif, atau pengembangan (Fadhil & Abdurrahman, 2023).

Para ustadz dan tokoh agama secara konsisten memberikan bimbingan, perlindungan, dan dorongan kepada umatnya untuk melakukan kebaikan serta menghindari perbuatan yang dilarang. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab dalam mengajak orang lain untuk berbuat baik. masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait pengembangan komunitas dan fasilitas keagamaan. Sebagai tokoh masyarakat, penasihat agama berfungsi sebagai ustadz yang mengurus aspek agama, sosial, serta pemerintahan, dan bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan program pemerintah (Fadhil & Abdurrahman, 2023).

Guru agama Islam memiliki tiga tugas utama: Pertama, memberikan informasi dan mendidik; guru agama Islam bertugas menyebarkan ajaran Islam dalam arti luas. Kedua, fungsi konsultatif, di mana guru agama Islam memikirkan permasalahan masyarakat dan mencari solusinya. Ketiga, fungsi defensif, yang mencakup tanggung jawab moral dan sosial pendidik Islam dalam melindungi individu atau Masyarakat kebal dari berbagai ancaman, permasalahan dan tantangan (Yoshida et al., 2023). Landasan teologis dewan agama terdapat pada ayat 104 surat Al-Imran yang berbunyi:

Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104, sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Setiap umat Islam diwajibkan untuk melakukan musyawarah, termasuk dalam hal ajakan untuk melakukan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan larangan untuk menghindari perbuatan yang menjauhkan kita dari-Nya. Tingkat keterampilan dan bidang terkait penting agar masyarakat dapat melaksanakan segala perintah dan larangan Allah. Para pembimbing agama Islam yang diundang oleh Bagian Pelaksana memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama, agar pelaksanaannya berjalan baik dan terorganisir (Monoarfa et al., 2024).

Kewajiban untuk mendorong kebaikan dan melarang kemungkaran hal ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, yang meliputi salah satu kewajiban utama dalam kitab suci ini serta prinsip penting dalam syariah. Syariat mengandung banyak ketentuan, dan ada penganut agama yang menolak sebagian di antaranya karena ketidaktahuan atau keinginan pribadi. Mungkin juga karena mereka tidak memenuhi kewajiban atau berperilaku buruk satu sama lain. Jika tidak ada yang mampu memperbaiki kesalahan, kita harus memberikan nasihat yang jujur dan menjauhkan diri dari kesalahan tersebut. Penyesatan bisa muncul jika agama dilupakan dan batas-batasnya diubah.

SIMPULAN

Dari diskusi yang telah dilakukan, dapat menyimpulkan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Beberapa faktor penyebab pernikahan dini di Desa Teluk Sentosa, antara lain: 1) Faktor ekonomi: karena keluarga tidak memiliki keterbatasan ekonomi hingga menuntut anak-anak untuk menikah di usia muda; 2) Faktor pendidikan: kurangnya pendidikan mengurangi kesadaran tentang pentingnya pendidikan formal; dan 3) Faktor pergaulan bebas: anak-anak yang terjebak pergaulan bebas dan tidak terawasi menyebabkan kehamilan di luar nikah, hingga menikah sebelum waktunya.

. Untuk itu pihak pemerintah, melalui KUA, telah menciptakan program-program seperti sosialisasi, khususnya di sekolah dan masyarakat, dengan fokus pada bimbingan agama dan norma sosial dengan harapan tidak terjadi lagi kejadian seperti ini yang dapat merusak generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dapartemen Agama Ri. (2007). *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 311–328.
<https://doi.org/10.47200/Jnajpm.V8i2.1735>.
- Febriyani, R., & Mesra, R. (2024). Upaya Kua Kecamatan Samarang Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Garut. *Etic (Education And Social Science Journal)*, 1(5), 365–378.
- Harahap, M., & Khoerul Anwar, M. (2017). Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2), 335–356.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., Ratnaningsih, P. W., Inanna, Mattunruang, A. A., Herman, Nursaeni, Yusriani, Nahriana, Silalahi, D. E., Hasyim, S. H., Rahmat, A., Ulfah, Y. F., & Arisah, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group.
- Hidayanti, N., Razak, A. R., & Parawangi, A. (2021). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)*, 2(1), 217–233.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (Jwd)*, 2(1), 16–26.

- <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>.
Lutfia, U. A. (2022). Implementasi Penyuluh Agama Islam Dalam Praktik Bimbingan Agama Kepada Wanita Tuna Susila. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 4(1), 107–134.
- Maharani, S. T., & R, E. K. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(4), 1–13.
- Maulida, I., Dewi, I. P., Ramadini, R. M., Ningrum, S. W., & Ananda, D. P. (2024). Implementasi Upaya Menurunkan Angka Pernikahan Dini. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(1), 1369. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.20229>.
- Monoarfa, S. I., Lukum, R., & Mahmud, R. (2024). Upaya Pemerintah Desa Lion Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Abstrak. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 1861–1864.
- Mufid, F. L., & Nail, M. H. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 109–120.
- Munawara, N., Hasan, M., & Ardiansyah, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas. *Al-Usroh*, 1(2), 107–131. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Nisa, F. L., Sari, N. K., & Marseto. (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Penurunan Angka Stunting Di Desa Kunjorowesi, Ngoro, Mojokerto. *Karya Unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 107–115.
- Nur Fauziah, N. P., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>
- Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 137–148. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2905>.
- Ramdani, R., Sugiarti, C., & Anggriani, R. A. (2023). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. *Journal Of Government Science (Govsci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 17–31. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.41>.
- Rohana, K. S. (2023). Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam. *Rohana, K. S. (2023). Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam*. 3(2), 317–327., 3(2), 317–327.
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Susilawati, R., & Zulfiani, H. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas Di Lombok Timur (Studi Kasus Uptd Ppa Lombok Timur). *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 40–48. <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/taujih>.

Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2023). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 5 (5.3). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153. <https://doi.org/10.24198/Aliansi.V1i3.44202>.